



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

CHARLES BM

Lahir di Sidikalang pada tanggal 14 Juli 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Agama Kristen, Tempat tinggal Jalan Lingkar Perumahan Lingkar Mas Permai Blok C Nomor 14 RT 002 RW 003 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw tertanggal 9 Januari 2019 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw tertanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw tertanggal 9 Januari 2019 tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 9 Januari 2019, dalam register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Lingkar Perm. Lingkar Mas Permai Block C nomor 14, RT 002, RW 003, Kel. Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama CHARLES BM dengan NIK : 1405021407810003 tanggal 31-07-2012;

- Bahwa nama CHARLES BM tersebut telah lama Pemohon gunakan di kehidupan sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga hingga di lingkungan masyarakat sudah mengenali nama tersebut;
- Bahwa walaupun pada Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon dengan nama CHARLES BM namun di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercantum nama CHARLES BOANG MANALU;
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama CHARLES BM dan CHARLES BOANG MANALU;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mendapatkan penetapan penggantian nama Pemohon yang terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan di Kabupaten Pelalawan pada tanggal 15 April 2009;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan yang mana bernama CHARLES BOANG MANALU menjadi CHARLES BM;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405020202110005 atas nama CHARLES BM yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon atas nama CHARLES BOANG MANALU Nomor : 477-DKCS/PK/084/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 APRIL 2009 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477-DKCS/PK/084/2009 yang semula bernama CHARLES BOANG MANALU menjadi CHARLES BM;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405021407810003 atas nama CHARLES BM (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405025610810004 atas nama ERNAWATY BR ZEGA (Isteri Pemohon), yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No.1405020202110005 atas nama Kepala Keluarga CHARLES BM (Pemohon), yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCS/PK/0084/2009 atas nama CHARLES BOANG MANALU (Pemohon) dengan ERNAWATI br. ZEGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 April 2009, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. NURHAYATI SIADARI dan
2. TILERIA HUTABARAT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Lingkar Perumahan Lingkar Mas Permai Blok C Nomor 14 RT 002 RW 003 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah CHARLES BOANG MANALU, namun di dalam pergaulan hidup sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama CHARLES BM, demikian juga di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercantum bahwa nama Pemohon adalah CHARLES BM;

Bahwa CHARLES BOANG MANALU dan CHARLES BM adalah Orang yang sama;

Bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon, ada terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCS/PK/0084/2009 atas nama CHARLES BOANG MANALU (Pemohon) dengan ERNAWATI br. ZEGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 April 2009 tersebut tercantum bahwa nama Pemohon adalah CHARLES BOANG MANALU;

Bahwa Pemohon ingin supaya nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut diganti/diperbaiki dan disamakan dengan nama Pemohon yang tercantum di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon yaitu dari CHARLES BOANG MANALU menjadi CHARLES BM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/DKCS/PK/0084/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 April 2009, yang semula bernama CHARLES BOANG MANALU menjadi CHARLES BM;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah CHARLES BOANG MANALU, namun di dalam pergaulan hidup sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama CHARLES BM, demikian juga di dalam Surat-Surat Keterangan Identitas milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercantum bahwa nama Pemohon adalah CHARLES BM;

Menimbang, bahwa CHARLES BOANG MANALU dan CHARLES BM adalah Orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan Pemohon, ada terdapat kesalahan pengetikan terhadap nama Pemohon, sehingga di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/DKCS/PK/0084/2009 atas nama CHARLES BOANG MANALU (Pemohon) dengan ERNAWATI br. ZEGA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 April 2009 tersebut tercantum bahwa nama Pemohon adalah CHARLES BOANG MANALU;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DKCS/PK/0084/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 April 2009 tersebut dengan Surat-Surat Keterangan Identitas lainnya milik Pemohon yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1405021407810003 atas nama CHARLES BM (Pemohon) dan Kartu Keluarga (KK) No.1405020202110005 atas nama Kepala Keluarga CHARLES BM (Pemohon), maka akan menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk dapat menunjukkan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon dalam mengurus segala kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, sehingga sangat beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 477/DKCS/PK/0084/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 April 2009, yang semula bernama CHARLES BOANG MANALU menjadi CHARLES BM;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp75.000,00;
4. PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp5.000,00;
5. Materai.....	Rp6.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp5.000,00;</u>
Jumlah	Rp171.000,00;

(*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Plw